



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

PENGUMUMAN

NOMOR: 10 /PL.01.4-Pu/11/2023

TENTANG

PERSIAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAERAH PEMILIHAN ACEH PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, KIP Aceh akan menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Bakal Calon Anggota DPD yang dapat mendaftarkan diri adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan jumlah dukungan minimal pemilih dan sebarannya yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor 275 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bakal Calon Anggota DPD yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPD.
3. Daftar data dan dokumen persyaratan calon yang perlu diinput dan diunggah kedalam Silon adalah:

- a. Data Profil Bakal Calon Anggota DPD;
 - b. Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD, yang dapat di *generate* dan di unduh melalui Silon
 - c. Data dan Dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - d. Data dan Dokumen penyerta pada kondisi khusus bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
4. Waktu Persiapan Pendaftaran untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen kedalam Silon dapat dilakukan hingga berakhirnya masa pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD pada tanggal 14 Mei 2023.
 5. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi *helpdesk* Pencalonan KIP Aceh serta dapat mengakses *infopemilu.kpu.go.id*.
 - a. No HP Sdr. Fahmi (08116882715) atau Sdri. Ronita (085360030831), pada hari kerja, pukul 08.00 s.d 17.00 WIB
 - b. Email : humas.kpaceh@gmail.com

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Banda Aceh, 24 April 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI